



PUTUSAN

Nomor 33 / PID.SUS / 2016 / PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FERI WARDHANA ; -----
Tempat lahir : Lumajang. ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/9 September 1974 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. ; -----
Tempat tinggal : Dusun Branjang RT. 002/001, Branjang, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PID.SUS/2016/PT YYK tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9620/Pid.LL/2016/PN.Smn. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2016 ; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas dan juga TILANG Nomor Register B.2827909 ; -----

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. FERI WARDHANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melanggar Pasal 287 UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 22 April 2016 ; -----

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan banding kepada Penyidik pada tanggal 27 April 2016 ; -----

Telah membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) tanggal 3 Mei 2016

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding telah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara terdakwa Nomor 9620/Pid.LL/2016/PN.Smn. yang diputus oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2016. Demikian pula didalam catatan persidangan Perkara Pidana lalu lintas atas nama terdakwa FERI WARDHANA. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melanggar pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan Jalan, bahwa cara terdakwa menerobos lampu lalu lintas yang sudah menyala kuning terdakwa justru tidak mengurangi kecepatan, akan tetapi menambah laju kecepatan kendaraan yang dikemudikan dengan alasan “ Saya sedang buru-buru “, hal ini dapat membahayakan keselamatan bagi diri terdakwa sendiri, dan juga keselamatan orang lain pemakai jalan umum, dari kasus ini dapat diambil kesimpulan terdakwa tidak menghargai hak orang lain sama-sama pemakai jalan umum. Maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana. ; -----

Menimbang, bahwa agar dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya .Maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2016 Nomor 9620/Pid.LL/2016/PN.Smn. akan diubah/diperbaiki yang amar lengkapnya akan disebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam dua tingkat Pengadilan maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ; ----

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 287 ayat 2 jo pasal 106 ayat 4 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ; --

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9620/Pid.LL/2016/PN.Smn tanggal 22 April 2016 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya sebagai berikut : -
 1. Menyatakan Terdakwa FERI WARDHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar pasal 287 ayat 2 jo pasal 106 ayat 4 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; ---
 3. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ; -----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputus pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2016** oleh **Budi Setiyono, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi tersebut dengan dibantu oleh Nugrahani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi

NUGRAHANI, SH.

BUDI SETIYONO, SH. MH.